



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Binas Marga Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri

Sipil

Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Bina Marga.
- (2) Dinas Bina Marga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Bina Marga yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana umum pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya ;
- c. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Bina Marga ;
- f. Pelaksanaan urusan ketetausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 5

Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Pengendalian Operasional ;
- d. Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- e. Sub Dinas Pemeliharaan ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan tatalaksana ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan peralatan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Peralatan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan kepegawaian ;

(2) Sub bagian

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (3) Sub Bagian Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan pengadaan peralatan dan alat-alat berat, pengelolaan administrasi, pengaturan penggunaan peralatan dan alat-alat berat.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 10

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data, penyusunan program, study kelayakan, perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan tanah serta melaksanakan analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan;

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program proyek jangka panjang, menengah dan jangka pendek di bidang kebinamargaan ;
- b. Penyusunan perencanaan study kelayakan jalan dan jembatan serta amdal ;
- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan pemutahiran dan penyimpanan data jalan dan jembatan guna keakuratan data ;
- e. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah, bahan jalan dan jembatan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan dan Program ;
- b. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengujian Bahan ;
- c. Seksi Survey dan Pendataan.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Seksi Penyusunan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data, penyusunan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan jalan dan jembatan, rencana pengembangan jalan dan jembatan serta melakukan analisa dan evaluasi ;
- (2) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengujian bahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan survey struktur dan topographi, perhitungan perencanaan dan gambar geometri jalan, estimasi biaya pelaksanaan serta penelitian pengujian tanah, bahan jalan dan jembatan, pengujian kualitas pembangunan jalan dan jembatan;
- (3) Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, penyiapan data jalan dan jembatan, pelaksanaan survey dan pendataan rencana pembangunan jalan dan jembatan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 14

Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan rencana pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Pembangunan jalan dan jembatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan penggantian jembatan dengan berpedoman pada kegiatan tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan ;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
- d. Penyusunan laporan secara periodik berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hambatan pelaksanaannya
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan ;
- b. Seksi Peningkatan Jalan ;
- c. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
- (2) Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ;
- (3) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan.

Bagian Kelima

SUB DINAS PEMELIHARAAN

Pasal 18

Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan, pengendalian serta melakukan pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan pada kegiatan tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan petunjuk teknis dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Perizinan ;
- b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam serta pengelolaan perizinan pemanfaatan jalan ;
- (2) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam ;

Bagian Keenam

CABANG DINAS

Pasal 22

Cabang Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Cabang Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengembangan kebinamargaan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengembangan, peralatan, teknis pelatihan dan pemeliharaan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan data peralatan dan perlengkapan kebinamargaan ;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi perlengkapan dan peralatan ;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Operasional Dinas Bina Marga di bidang tertentu.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24, Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Bina Marga sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 27

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Supaya

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 29